



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.SUS-LH/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURYADI Alias YADI Bin ASPAN (AIm);**
Tempat lahir : Kandangan (Kalimantan Selatan);
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 3 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baun Bango RT. 26 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 94/Pid.B/LH/2019/PN Ksn tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI Alias YADI Bin ASPAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADI Alias YADI Bin ASPAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) ekor burung Cica daun besar (*Chloropsis sonnerati*).Diserahkan ke BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke habitatnya.
 - 2 (dua) buah kotak kandang dari kardus.
 - 1 (satu) buah sangkar burung.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki tanggungan anak yang masih berumur 6 (enam) tahun dan masih sekolah TK serta yang masih berumur 1 (satu) tahun yang masih perlu biaya dan perhatian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-92/KSGN/0819 tertanggal 27 Agustus 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SURYADI Alias YADI Bin ASPAN (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 13.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Baun Bango RT. 26 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memiliki usaha yang bergerak dibidang usaha jual beli burung yang bertempat di Jalan Baun Bango RT. 26 RW. 00 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah dan menjual burung dengan jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), jenis Murai dan jenis Kacer. Selanjutnya burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) di peroleh terdakwa dengan cara membeli dari pemikat atau orang pencari burung dari Baun Bango, Hampangen dan Tumbang Samba. Kemudian terdakwa membeli burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) dengan wajah burung yang sudah menghitam dengan harga Rp. 260.000,-/ekor dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp.300.000,-/ekor dan untuk burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) kuning dibeli terdakwa dengan harga Rp.100.000,-/ekor dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 120.000,-/ekor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 13.40 WIB Tim SPORC Brigade Kalawet seksi Wilayah I Palangka Raya melakukan kegiatan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan, Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi di daerah Katingan dan dari hasil kegiatan tersebut Tim SPORC mendatangi took milik terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa terdakwa memiliki burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) sebanyak 12 (dua belas) ekor yang akan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh terdakwa, selanjutnya Tim SPORC melakukan pemeriksaan surat-surat perizinan penangkaran yang dimiliki oleh terdakwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju MAKO SPORC Brigade Kalawet di Palangka Raya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) sebanyak 12 (dua belas) ekor tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU, diketahui bahwa burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, dan jenis burung tersebut terdapat dalam daftar dengan Nomor urut 297 Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SATRIADI KURNIA Bin H. MOCH. FADJRI SALIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan dari Kantor SPORC Brigade Kalawet, Seksi Wilayah I Palangka Raya diantaranya Sdr. SUPARNO dan Sdr. RADEN YOYONG CAHYANO serta anggota tim lainnya melakukan kegiatan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan, Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi di Wilayah Kabupaten Katingan dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah dari Kepala Balai Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 13.40 WIB karena memiliki burung jenis Cica

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) untuk dijual yang berada di toko/kios milik terdakwa di Jalan Baun Bango RT. 26 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa satwa dilindungi yang berada yang ditemukan di toko/kios milik terdakwa sebanyak 12 (dua belas) ekor jenis burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);
- Bahwa saksi mengetahui satwa yang ditemukan tersebut adalah burung dengan jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) adalah termasuk jenis satwa yang dilindungi dari Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;
- Bahwa burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) milik Terdakwa diperuntukan untuk dijual, adapun pembeli dari burung tersebut datang sendiri ke toko/kios milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) sebanyak 12 (dua belas) ekor tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SUPARNO S.HutBin TOWI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kementerian Kehutanan tahun 2006 di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah dan menjadi anggota SPORC Brigade Kalaweit Kalimantan Tengah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan jabatan sekarang adalah Polhut Pelaksana Lanjutan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan dari Kantor SPORC Brigade Kalawet, Seksi Wilayah I Palangka Raya diantaranya Sdr. SATRIADI KURNIA dan Sdr. RADEN YOYONG CAHYANO serta anggota tim lainnya melakukan kegiatan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan, Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi di Wilayah Kabupaten Katingan dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah dari Kepala Balai Wilayah I Balai

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 13.40 WIB karena memiliki burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) untuk dijual yang berada di toko/kios milik terdakwa di Jalan Baun Bango RT. 26 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa satwa dilindungi yang berada yang ditemukan di toko/kios milik terdakwa sebanyak 12 (dua belas) ekor jenis burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);
- Bahwa saksi mengetahui satwa yang ditemukan tersebut adalah burung dengan jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) adalah termasuk jenis satwa yang dilindungi dari Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;
- Bahwa burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) milik Terdakwa diperuntukan untuk dijual, adapun pembeli dari burung tersebut datang sendiri ke toko/kios milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) sebanyak 12 (dua belas) ekor tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi RADEN YOYONG CAHYANO Bin MARSON MADJAL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kementerian Kehutanan tahun 2006 di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah dan menjadi anggota SPORC Brigade Kalaweit Kalimantan Tengah sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan jabatan saya sekarang adalah Polhut Pelaksana Lanjutan.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan-rekan dari Kantor SPORC Brigade Kalawet, Seksi Wilayah I Palangka Raya diantaranya Sdr. SATRIADI KURNIA dan Sdr. SUPARNO S.Hut. serta anggota tim

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melakukan kegiatan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan, Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi di Wilayah Kabupaten Katingan dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Tengah atas perintah dari Kepala Balai Wilayah I Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 13.40 WIB karena memiliki burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) untuk dijual yang berada di toko/kios milik terdakwa di Jalan Baun Bango RT. 26 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa satwa dilindungi yang berada yang ditemukan di toko/kios milik terdakwa sebanyak 12 (dua belas) ekor jenis burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);
- Bahwa saksi mengetahui satwa yang ditemukan tersebut adalah burung dengan jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) adalah termasuk jenis satwa yang dilindungi dari Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ;
- Bahwa burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) milik Terdakwa diperuntukan untuk dijual, adapun pembeli dari burung tersebut datang sendiri ke toko/kios milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) sebanyak 12 (dua belas) ekor tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi M. AINUL YAQIN Bin AHDA ZAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 saksi dan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh tim SPORC di tempat toko masing-masing dan yang terlebih dahulu ditangkap yakni terdakwa kemudian sekitar kurang lebih satu jam baru saksi yang diamankan dan ditangkap karena sama-sama melakukan penjualan burung yang dilindungi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penjual burung hanya melanjutkan usaha milik bapaknya dan memiliki ijin usaha dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan tahun 2013 ijin usaha Saksi sudah mati sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi dan terdakwa mendapatkan burung dari masyarakat yang mencari burung-burung tersebut dari hutan belantara kemudian datang untuk menjual kepada saksi dan terdakwa ke tempat toko masing-masing;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama menjual burung-burung yang dijual kepada orang yang datang ke toko masing-masing untuk membeli;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengetahui menyimpan, memiliki, memelihara serta melakukan jual beli burung-burung yang dilindungi dilarang karena saksi dan terdakwa pernah diberitahukan;
- Bahwa saksi diamankan pada saat itu beserta barang bukti berupa burung yang dilindungi yakni jenis burung Serindit Melayu sebanyak 45 (empat puluh lima) ekor dan Burung Tiong Emas sebanyak 62 (enam puluh dua) ekor sedangkan terdakwa barang bukti yang diamankan pada saat itu yakni burung cica daun besar sebanyak 12 (dua belas) ekor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

6. Ahli : DUMEI, SH. Bin ZAKARIA AGAN dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai KSDA Kalimantan Tengah dan ditugaskan dibagian Pos Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, memiliki pengetahuan terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang ada di Indonesia, mengikuti pelatihan pendidikan informal tentang Pelatihan Pengenalan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang diperdagangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Bogor Tahun 2015 dan 2017.
- Bahwa yang dimaksud dengan Satwa Liar dan Satwa yang dilindungi :
 1. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya, sedangkan

2. Satwa yang dilindungi yaitu Satwa yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangan sebagai satwa yang dilindungi karena mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebarannya yang terbatas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dalam Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :

- Mempunyai populasi yang kecil;
 - Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
 - Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).
- Bahwa tidak ada perbedaan antara satwa liar dan satwa dilindungi, yang membedakannya hanya pada status penetapannya yang masuk kedalam jenis satwa liar yang dilindungi undang-undang. Tidak semua satwa liar termasuk ke dalam jenis-jenis satwa dilindungi Undang-Undang. Sedangkan Satwa yang dilindungi Undang-Undang pasti adalah satwa liar.
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 37 ayat (1) dan (2), bahwa setiap orang dapat memelihara jenis satwa liar untuk tujuan kesenangan dan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi. Sedangkan pada Pasal 19 ayat (1) Satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang. Perdagangan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.
 - Bahwa dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjadi objek adalah Satwa Liar yang dilindungi. Sedangkan jenis-jenis satwa yang dilindungi mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, terdapat 904 daftar nama jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi tidak diperbolehkan untuk dimiliki, dipelihara, menyimpan dan diperniagakan secara bebas.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a bahwa Setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bebas yang berasal penangkapan dari alam.
 - Bahwa Setiap orang dilarang menyimpan dan/atau memiliki satwa yang dilindungi yang berasal penangkapan dari alam. Apabila berniat untuk menyimpan dan/atau memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dan/atau tujuan komersil haruslah berasal dari hasil penangkaran yang terdaftar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - Bahwa setiap orang dilarang memelihara satwa yang dilindungi. Pemeliharaan terhadap satwa liar yang dilindungi hanya diperbolehkan yang berasal dari hasil penangkaran yang terdaftar sesuai peraturan perundangan dan merupakan hasil generasi kedua (F2) dan berikutnya.
 - Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, maka satwa yang dilindungi yang dapat diperjualbelikan adalah satwa dilindungi yang merupakan hasil penangkaran yang telah memiliki izin dari Menteri, selain itu tidak diperbolehkan.
 - Bahwa Barang Bukti berupa Burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) yang berjumlah 12(dua belas) ekor yang mana satwa yang dilindungi. Berdasarkan lampiran lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, jenis satwa tersebut terdapat dalam daftar dengan nomor urut 297 Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);
 - Bahwa satwa liar jenis Burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*)yang berjumlah 12 (dua belas) ekor, tidak boleh dimiliki, dipelihara atau diperniagakan karena jenis satwa tersebut masuk dalam jenis satwa yang dilindungi menurut UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, meskipun termasuk dalam Appendix II CITES. Untuk memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa tersebut harus memiliki ijin untuk tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, dan untuk memperniagakannya pun bukan berasal dari satwa yang diambil langsung dari habitatnya namun berdasarkan hasil penangkaran yang telah bersertifikat dan merupakan anakan generasi kedua (F2) dan berikutnya;

- Bahwa kerugian secara ekologis (merusak ekosistem penyangga hutan dan habitat alamnya) menyimpan, memiliki, memelihara, memperniagakan Burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) adalah negara akan dirugikan khususnya menurunkan nilai dan jumlah plasma nutfah (keanekaragaman hayati) wilayah hutan kalimantan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, memelihara, menyimpan, memperniagakan Satwa yang dilindungi satwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa Kabupaten Katingan termasuk wilayah hukum pada seksi Wilayah I BKSDA Kalimantan Tengah yang mana kami sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan terdakwa juga pernah dilakukan pemberitahuan tentang jenis-jenis burung-burung yang dilindungi;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

7. **Ahli : ETTIE TATIANA, S.Hut. Binti SAHABU** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai KSDA Kalimantan Tengah dan ditugaskan dibagian teknis KKH/Konservasi Keanekaragaman Hayati sampai dengan sekarang, memiliki pengetahuan terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang ada di Indonesia.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan dan Perundang-Undangan yang mengatur Satwa liar adalah :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
 5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi;
 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Tentang Lembaga Konservasi;
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis dan Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis dan Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis dan Tumbuhan dan satwa yang dilindungi
- Bahwa obyek dari Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya obyek dari Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan Satwa Liar dan Satwa yang dilindungi :
 1. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya, sedangkan

2. Satwa yang dilindungi yaitu Satwa yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangan sebagai satwa yang dilindungi karena mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebarannya yang terbatas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dalam Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :

- Mempunyai populasi yang kecil;
 - Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
 - Daerah penyebaran yang terbatas (endemik)
- Bahwa tidak ada perbedaan antara satwa liar dan satwa dilindungi, yang membedakannya hanya pada status penetapannya yang masuk kedalam jenis satwa liar yang dilindungi undang-undang. Tidak semua satwa liar termasuk ke dalam jenis-jenis satwa dilindungi Undang-Undang. Sedangkan Satwa yang dilindungi Undang-Undang pasti adalah satwa liar.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Pasal 37 ayat (1) dan (2), bahwa setiap orang dapat memelihara jenis satwa liar untuk tujuan kesenangan dan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi. Sedangkan pada Pasal 19 ayat (1) Satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang. Perdagangan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri;
- Bahwa dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yang menjadi objek adalah Satwa Liar yang dilindungi. Sedangkan jenis-jenis satwa yang dilindungi mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor
- Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, terdapat 904 daftar nama jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi tidak diperbolehkan untuk dimiliki, dipelihara, menyimpan dan diperdagangkan secara bebas.

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a bahwa Setiap orang dilarang menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bebas yang berasal penangkaran dari alam.
- Bahwa burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) termasuk kedalam jenis satwa yang dilindungi. Berdasarkan Pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, jenis satwa tersebut terdapat dalam daftar dengan nomor urut 297 Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*);
- Bahwa untuk Satwa liar jenis Burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) yang berjumlah 12 (dua belas) ekor, tidak boleh dimiliki, dipelihara atau diperdagangkan karena masuk dalam jenis satwa yang dilindungi menurut UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, meskipun masuk dalam Appendix II CITES. Untuk memiliki, memelihara dan memperdagangkan satwa tersebut harus memiliki ijin untuk tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, dan untuk memperdagangkannya pun bukan berasal dari satwa yang diambil langsung dari habitatnya namun berdasarkan hasil penangkaran yang telah bersertifikat dan merupakan anakan generasi kedua (F2) dan berikutnya.
- Bahwa kerugian secara ekologis (merusak ekosistem penyangga hutan dan habitat alaminya) karena negara akan dirugikan khususnya menurunkan nilai dan jumlah plasma nutfah (keanekaragaman hayati) wilayah hutan Kalimantan;
- Bahwa mekanisme perijinan untuk ijin usaha, penangkaran dan burung yang dilindungi baik perseorangan atau badan usaha di ajukan permohonan kepada BKSDA melalui Seksi Wilayah I Palangka Raya.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap burung-burung yang dilindungi yang memiliki ijin diberikan sertifikat dan tanda gelang pada masing-masing burung yang digelang burung tersebut ada nomor kode sesuai dengan nomor yang ada disertifikat masing-masing burung;
- Bahwa burung-burung yang dilindungi tidak boleh dijual apalagi burung tersebut yang didapatkan atau berasal dari hutan;
- Bahwa BKSDA Kalimantan Tengah sudah melakukan ajangsana(sosialisasi) ke masyarakat wilayah Kabupaten Katingan terkait UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan kedua terdakwa juga pernah dilakukan pemberitahuan tentang jenis-jenis burung-burung yang dilindungi;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

.Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1 Saksi (A de Charge): MUHSIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan terdakwa yang ikut bekerja dengan terdakwa selama kurang lebih satu tahun di toko/kios milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam. 13.40 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh tim SPORC di toko/kios milik terdakwa di Jalan Baun Bango RT. 26 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan kerana sebagai penjual burung yang dilindungi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin usaha dan ijin kepemilikan burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung-burung untuk dijual dari masyarakat yang mencari burung-burung tersebut dari hutan belantara kemudian datang untuk dijual kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual burung-burung yang ada di toko/kios kepada pembeli yang datang juga kepada pembeli yang ada di daerah Sampit, Palangka Raya hingga ke luar pulau Jawa.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat itu beserta barang bukti berupa burung yang dilindungi yakni jenis burung Cica Daun Besar sebanyak 12 (dua belas) ekor;
- Bahwa sebanyak 12 (dua belas) ekor jenis burung Cica Daun Besar milik terdakwa tersebut tidak ada sertifikat atau tanda gelang dan tidak ada ijinnya;

Terhadap keterangan Saksi meringankan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA SURYADI Als YADI Bin ASPAN (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 13.40 WIB karena memiliki dan menyimpan burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) untuk dijual yang berada di toko/kios milik terdakwa di Jalan Baun Bango RT. 26 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha dibidang jual beli jenis Burung sejak 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa usaha burung Terdakwa tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Burung Cica Daun Besar sebanyak 12 (dua belas) ekor dengan cara membeli langsung dari masyarakat yang datang ke toko terdakwa yang mana sumber burung tersebut berasal dan diperoleh dari hutan;
- Bahwa untuk harga belinya untuk 1 (satu) ekor burung Cica daun besar topeng/muka burung sudah hitam sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Untuk 1 (satu) ekor burung Cica daun besar Kuning seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Untuk harga jualnya untuk 1 (satu) ekor burung Cica daun besar topeng/muka burung sudah hitam sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) ekor burung Cica daun besar kuning seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa dalam membeli burung dengan masyarakat untuk dijual kembali kepada pembeli yang datang ke toko Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal nama dan alamat rumah para penjual burung tersebut dan Terdakwa saat melakukan pembelian dan penjualan tidak menggunakan tanda bukti lunas (kwitansi). Jadi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti tanda lunas pembelian dan penjualan Burung cica daun besar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan, memiliki, memelihara serta melakukan jual beli burung-burung yang dilindungi dilarang karena terdakwa pernah diberitahukan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat itu beserta barang bukti berupa burung yang dilindungi yakni jenis burung cica daun besar sebanyak 12 (dua belas) ekor tidak ada sertifikat atau tanda gelang dan tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 12 (dua belas) ekor burung Cica daun besar (*Chloropsis sonnerati*) ;
 - 2 (dua) buah kotak kandang dari kardus ;
 - 1 (satu) buah sangkar burung ;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 13.40 WIB bertempat di Jalan di Jalan Baun Bango RT. 26 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah diamankan oleh Petugas SPORC (Polhut) karena ditemukan adanya Satwa dilindungi di kios/ toko milik Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa melakukan usaha dibidang jual beli jenis Burung sejak 2 (dua) tahun terakhir;
3. Bahwa usaha burung Terdakwa tidak ada ijinnya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Burung Cica Daun Besar sebanyak 12 (dua belas) ekor dengan cara membeli langsung dari masyarakat yang datang ke toko terdakwa yang mana sumber burung tersebut berasal dan diperoleh dari hutan;
5. Bahwa untuk harga belinya untuk 1 (satu) ekor burung Cica daun besar topeng/muka burung sudah hitam sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) s/d Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Untuk 1 (satu) ekor burung Cica daun besar Kuning seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Untuk harga jualnya untuk 1 (satu) ekor burung Cica daun besar topeng/muka burung sudah hitam sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) ekor burung Cica daun besar kuning seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
6. Bahwa tujuan terdakwa dalam membeli burung dengan masyarakat untuk dijual kembali kepada pembeli yang datang ke toko Terdakwa;
7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengenal nama dan alamat rumah para penjual burung tersebut dan Terdakwa saat melakukan pembelian dan penjualan tidak menggunakan tanda bukti lunas (kwitansi). Jadi Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti tanda lunas pembelian dan penjualan Burung cica daun besar;
8. Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan, memiliki, memelihara serta melakukan jual beli burung-burung yang dilindungi dilarang karena terdakwa pernah diberitahukan;
9. Bahwa Terdakwa diamankan pada saat itu beserta barang bukti berupa burung yang dilindungi yakni jenis burung cica daun besar sebanyak 12 (dua belas) ekor tidak ada sertifikat atau tanda gelang dan tidak ada ijinnya;
10. Bahwa menurut ahli DUMEI, S.H. Bin ZAKARIA AGAN, cica daun besar sebanyak 12 (dua belas) ekor tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, dan kedua jenis burung tersebut terdapat dalam daftar dengan Nomor urut 297 Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) ;
11. Bahwa Ahli ETTIE TATIANA, S.Hut menyampaikan pihak BKSDA Kalimantan Tengah sudah melakukan ajangsana(sosialisasi) ke masyarakat wilayah Kabupaten Katingan terkait UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan terdakwa juga pernah dilakukan pemberitahuan tentang jenis-jenis burung-burung yang dilindungi;

12. Bahwa mekanisme perijinan untuk ijin usaha, penangkaran dan burung yang dilindungi baik perseorang atau badan usaha di ajukan permohonan kepada BKSDA melalui Seksi Wilayah I Palangka Raya;
13. Bahwa setiap burung-burung yang dilindungi yang memiliki ijin diberikan sertifikat dan tanda gelang pada masing-masing burung yang digelang burung tersebut ada nomor kode sesuai dengan nomor yang ada disertifikat masing-masing burung dan burung-burung yang dilindungi tidak boleh dijual apalagi burung tersebut yang didapatkan atau berasal dari hutan;
14. Bahwa Saksi MUHSIN tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin usaha, atau izin untuk kepemilikan satwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dilarang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" terminologinya adalah sebagaimana yang dimaksud dengan "Barang Siapa", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **SURYADI Alias YADI Bin ASPAN (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (willen en wetens) menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya “asas- asas hukum pidana” terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar- benar ia kehendaki dan benar- benar terjadi ;
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendakinya untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi ;
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, Bahwa unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan dalam pasal ini tidak harus dibuktikan seluruhnya, cukup salah satu saja dibuktikan sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekitar jam 13.40 WIB, bertempat di Jalan Baun Bango RT. 26 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah diamankan oleh Petugas SPORC (Polhut) karena di kios/ took tempat usaha Terdakwa yang bergerak dibidang usaha jual beli burung yang bertempat di Jalan Baun Bango RT. 26 RW. 00 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Provinsi Kalimantan Tengah dan menjual burung dengan jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*), jenis Murai dan jenis Kacer. Selanjutnya burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) di peroleh terdakwa dengan cara membeli dari pemikat atau orang pencari burung dari Baun Bango, Hampangen dan Tumbang Samba. Kemudian terdakwa membeli burung Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) dengan wajah burung yang sudah menghitam dengan harga Rp. 260.000,-/ekor dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp.300.000,-/ekor dan untuk burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) kuning dibeli terdakwa dengan harga Rp.100.000,-/ekor dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 120.000,-/ekor;

Dan saat itu tim SPORC melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa terdakwa memiliki burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) sebanyak 12 (dua belas) ekor yang akan dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) sebanyak 12 (dua belas) ekor tersebut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli ETTIE TATIANA, S.Hut Binti SAHABU, diketahui bahwa burung jenis Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*) tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi, dan jenis burung tersebut terdapat dalam daftar dengan Nomor urut 297 Cica Daun Besar (*Chloropsis Sonnerati*).

Bahwa mekanisme perijinan untuk ijin usaha, penangkaran dan burung yang dilindungi baik perseorang atau badan usaha di ajukan permohonan kepada BKSDA melalui Seksi Wilayah I Palangka Raya;

Bahwa setiap burung-burung yang dilindungi yang memiliki ijin diberikan sertifikat dan tanda gelang pada masing-masing burung yang digelang burung

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada nomor kode sesuai dengan nomor yang ada disertifikat masing-masing burung dan burung-burung yang dilindungi tidak boleh dijual apalagi burung tersebut yang didapatkan atau berasal dari hutan;

Bahwa Saksi MUCHLIS tidak mengetahui Terdakwa ada memiliki izin usaha atau izin kepemilikan satwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “ Dengan sengaja, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) ekor burung Cica daun besar (*Chloropsis sonnerati*) ;
- 2 (dua) buah kotak kandang dari kardus.
- 1 (satu) buah sangkar burung.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) ekor burung Cica daun besar (*Chloropsis sonnerati*) tersebut dipersidangan terbukti merupakan satwa yang dilindungi oleh Negara sehingga terhadap barang bukti tersebut **Diserahkan ke BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke habitatnya** sedangkan 2 (dua) buah kotak kandang dari kardus dan 1 (satu) buah sangkar burung merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SURYADI Alias YADI Bin ASPAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) ekor burung Cica daun besar (*Chloropsis sonnerati*);
Diserahkan ke BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke habitatnya;
 - 2 (dua) buah kotak kandang dari kardus;
 - 1 (satu) buah sangkar burung;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 oleh kami: RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, S.H., dan GT. RISNA MARIANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh ANDEP SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-LH/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)